

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



Kabupaten Tangerang, 13 Agustus 2026

Nomor : 187/NOT/MS/VIII/2026
Perihal : **Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk**

Kepada Yth.
DIREKSI
PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk
Komplek Pergudangan Multi Guna T8 nomor 16,
Alam Sutera, Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15325

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk, berkedudukan di Kota Tangerang Selatan ("**Perseroan**").

Rapat diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026 di Menara Top Food, Jalan Jalur Sutera Barat nomor 3, Alam Sutera, Tangerang - 15325, Provinsi Banten, Indonesia, dibuka pada pukul sepuluh lewat dua puluh delapan menit (10.28) Waktu Indonesia Bagian Barat dan ditutup pada pukul sepuluh lewat lima puluh dua menit (10.52) Waktu Indonesia Bagian Barat.

A. Mata Acara Rapat Tunggal adalah sebagai berikut:

1. **Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.**

B. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- tuan Irman, sebagai Komisaris Utama
- tuan Laurens Nagajaya, sebagai Komisaris
- tuan Prof. Gunadi, sebagai Komisaris Independen, selaku Pimpinan Rapat

Direksi:

- tuan Hengky Wijaya, sebagai Direktur Utama
- tuan Marjuky, sebagai Direktur
- tuan Charli, sebagai Direktur
- nyonya Dewi Irianty Wijaya, sebagai Direktur
- tuan Dion Amaury, sebagai Direktur

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak **623.928.918** (enam ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas) **saham** yang merupakan **77,99%** (tujuh puluh tujuh koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, telah terpenuhi.

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511



D. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan terkait Mata Acara Rapat dilakukan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan dan/atau penghitungan suara yang telah disampaikan, termasuk melalui sistem elektronik. Bagi pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain diminta untuk mengangkat tangan dan Notaris menghitung jumlah suara yang diwakili, lalu hasil perhitungan suara akan diumumkan oleh Notaris. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

E. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

Kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, atau usul sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, atau usul yang diajukan akan dijawab langsung oleh Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, atau usul dalam Rapat.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Tunggal

- | | | | |
|---|---|-------------|-------|
| - Jumlah suara yang sah yang hadir/diwakili | : | 623.928.918 | suara |
| - Jumlah suara yang tidak setuju | : | 0 | suara |
| - Jumlah suara yang abstain/blanko | : | 0 | suara |
| - Sehingga jumlah suara yang SETUJU | : | 623.928.918 | suara |
- atau mewakili 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini.

Karena itu, telah memenuhi persyaratan jumlah suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian Rapat memutuskan:

1. Menyetujui penyesuaian kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) ("KBLI 2025").
2. Menyetujui perubahan dan penguangan seluruh ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

"MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Perdagangan Besar dan Eceran.
 - Industri.
 - Aktivitas Kantor Pusat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Usaha Utama sesuai KBLI 2025, diantaranya:

MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.

Ruko Golden 8 Blok I No. 10, Jl. Ki Hajar Dewantara, Gading Serpong, Tangerang - 15810, Hp. 08119880511

- 1) KBLI 46314 – Perdagangan Besar Kopi, Teh, dan Kakao.
- 2) KBLI 46326 – Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu.
- 3) KBLI 46331 – Perdagangan Besar Gula, Cokelat, dan Kembang Gula.
- 4) KBLI 46339 – Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya.
- 5) KBLI 46491 – Perdagangan Besar Peralatan Masak, Peralatan Dapur, dan Elektronik Rumah Tangga.
- 6) KBLI 46499 – Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl.
- 7) KBLI 46591 – Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.
- 8) KBLI 46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya Ytdl.

b. Kegiatan Usaha Penunjang sesuai KBLI 2025, diantaranya:

- 1) KBLI 10501 – Industri Susu Segar dan Krim.
- 2) KBLI 10502 – Industri Susu Bubuk dan Susu Kental.
- 3) KBLI 10710 – Industri Produk Bakeri.
- 4) KBLI 10722 – Industri Gula Merah.
- 5) KBLI 10723 – Industri Sirop.
- 6) KBLI 10729 – Industri Gula Lainnya.
- 7) KBLI 10731 – Industri Pengolahan Kakao.
- 8) KBLI 10732 – Industri Cokelat dan Kembang Gula dari Cokelat.
- 9) KBLI 10733 – Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering.
- 10) KBLI 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan.
- 11) KBLI 10761 – Pengolahan Kopi.
- 12) KBLI 10779 – Industri Bumbu Masakan Lainnya.
- 13) KBLI 10799 – Industri Produk Makanan Lainnya Ytdl.
- 14) KBLI 11053 – Industri Minuman Ringan.
- 15) KBLI 11059 – Industri Minuman Lainnya.
- 16) KBLI 70100 – Aktivitas Kantor Pusat."

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan menyatakan sebagian atau seluruh keputusan Rapat dalam suatu akta notariil tersendiri dan selanjutnya, apabila diperlukan, memberitahukannya kepada instansi yang berwenang, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA, Tbk nomor 06, tertanggal 13 Agustus 2026, dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



MOELIANA SANTOSO, SH., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang